



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0273/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

JUPIT RIYANTO bin SUBAGIO umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.02 RW. 04 Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 14 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0273/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Februari 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 1979, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama KAMI binti SAIRAN, Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 1979 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 857/71/III/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 1979;
3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 30 tahun 4 bulan, hingga kemudian Isteri pemohon yang bernama KAMI binti SAIRAN Meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2009 di rumah

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0273/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sumbergepoh, Nomor 472.2/26/35.07.25.2007/2017, tertanggal 13 Nopember 2017;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya isteri istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Onny Suliani Ningsih (Alm)
- b. Ellen Linda Milawati, (Malang, 14 Juni 1982)
- c. Roy Agus Sanjaya, (Malang, 17 September 1984)
- d. Sioling Orsidah, (Malang, 02 Januari 1989)

5. Bahwa Pemohon yang bernama : JUPIT RIYANTO bin SUBAGIO menemui hambatan saat hendak mengurus akta kelahiran anak – anak Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di Ijazah anak Pemohon, karena yang tercatat pada Akta Nikah Pemohon yakni nama Pemohon (DJOPIT RIYANTO OETOMO bin SUBAGIO), Tempat tanggal lahir pemohon (Surabaya, 26 TH) dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon (SBR. Ngepoh, 18 TH), dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah salah, sedangkan yang benar nama Pemohon adalah (JUPIT RIYANTO bin SUBAGIO), Tempat tanggal lahir pemohon adalah (Surabaya, 04 Desember 1952) dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon (Malang, 17 Juni 1956)

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alat hukum untuk menyamakan biodata nikahnya untuk tertib dalam administrasi kependudukan dan untuk keperluan yang berhubungan dengan Biodata Pemohon termasuk dalam kepengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa perkara ini; Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon (DJOPIT RIYANTO OETOMO bin SUBAGIO), Tempat tanggal lahir pemohon (Surabaya, 26 TH) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon (SBR. Ngepoh, 18 TH) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 857/71/III/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 1979, yang sebenarnya nama Pemohon adalah (JUPIT RIYANTO bin SUBAGIO), Tempat tanggal lahir pemohon adalah (Surabaya, 04 Desember 1952) dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon (Malang, 17 Juni 1956) ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507250412520001 tanggal 16-12-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon Nomor: 3507255706560002 tanggal 05-07-2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507251404080756 tanggal 21-12-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0273/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 857/71/III/1979 tanggal 09-03-1979 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor : DN-05 Ma 0198843 tanggal 16-06-2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas PGRI Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Pemohon Nomor : 472.2/26/35.07.25.2007/2017 tanggal 13-11-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor : 470/74/35.07.25.2007/2019 tanggal 14-02-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon Nomor : B.0063/Kua.13.35.02/Pw.01/02/2019 tanggal 13-02-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0273/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPPerdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6, P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.5) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Ijazah atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon tertulis Nama Pemohon : JUPIT RIYANTO bin SUBAGIO, Tempat tanggal lahir pemohon adalah Surabaya, 04 Desember 1952 dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon Malang, 17 Juni 1956;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah Nama Pemohon : DJOPIT RIYANTO OETOMO bin SUBAGIO, Tempat tanggal lahir pemohon Surabaya, 26 TH dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon SBR. Ngepoh, 18 TH, dan karenanya Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6) memberi bukti bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.7 dan P.8) memberi bukti bahwa biodata Pemohon adalah Nama Pemohon : DJOPIT RIYANTO

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0273/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OETOMO bin SUBAGIO, Tempat tanggal lahir pemohon Surabaya, 26 TH dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon SBR. Ngepoh, 18 TH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 857/71/III/1979 tanggal 09 Maret 1979 sebenarnya adalah Nama Pemohon : JUPIT RIYANTO bin SUBAGIO, Tempat tanggal lahir pemohon adalah Surabaya, 04 Desember 1952 dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon Malang, 17 Juni 1956;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan PemohonI tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 857/71/III/1979 tanggal 09 Maret 1979, sebagaimana bukti P.4;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Pemohon : DJOPIT RIYANTO OETOMO bin SUBAGIO, Tempat tanggal lahir pemohon Surabaya, 26 TH dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon SBR. Ngepoh, 18 TH;
3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah Nama Pemohon : JUPIT RIYANTO bin SUBAGIO, Tempat tanggal lahir pemohon adalah Surabaya, 04 Desember 1952 dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon Malang, 17 Juni 1956;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, P.3 dan P.5) yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih *"menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon yaitu Nama Pemohon : DJOPIT RIYANTO OETOMO bin SUBAGIO, Tempat tanggal lahir pemohon Surabaya, 26 TH dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon SBR. Ngepoh, 18 TH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 857/71/III/1979 tanggal 09 Maret 1979 diubah menjadi Nama Pemohon : JUPIT RIYANTO bin SUBAGIO, Tempat tanggal lahir pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0273/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surabaya, 04 Desember 1952 dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah

Isteri Pemohon Malang, 17 Juni 1956;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon : DJOPIT RIYANTO OETOMO bin SUBAGIO, Tempat tanggal lahir pemohon Surabaya, 26 TH dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon SBR. Ngepoh, 18 TH yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 857/71/III/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 1979, diubah menjadi nama Pemohon adalah JUPIT RIYANTO bin SUBAGIO, Tempat tanggal lahir pemohon adalah Surabaya, 04 Desember 1952 dan Tempat Tanggal Lahir almarhumah Isteri Pemohon Malang, 17 Juni 1956;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Jumadilakhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **H.MOCHAMAD SHOLIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATCHUROZI, S.H. dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H. **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**
Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)